



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Taufiq Nur Hidayat, bertempat tinggal di Tuban Kidul Rt 004 Rw 009, Tuban, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inar Sujadi, Advokat yang berkantor di Jl. Juanda Ruko Kedawung Blok B.1 Kedawung Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-PDT/KA-IN/X/2023 Tertanggal 03 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya disebut dengan sebagai Penggugat;

Lawan

Panji Ketawang, bertempat tinggal di Blok Utara Gg Kramat Rt 002 Rw 005, Dawuan, Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Somantri Indra Santana, S.H. dkk, Advokat pada kantor hukum D. Somantri Indra Santana & Partners yang beralamat di Jalan Raya Kuningan-Ciamis No. 03 Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa No.077/SK.Pdt.G/KH-DSIS/2023 Tertanggal 04 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya disebut dengan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 21 November 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang pertama dalam hal ini dijelaskan bahwa saudara Taufiq Nur Hidayat selaku Penggugat mempunyai usaha sebagai Suplier Daging Sapi dan tercatat berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1705230101838 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal, dan beralamat di Tuban Kidul, RT004/RW009, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa dalam rangka untuk memperbesar volume penjualan daging sapi tersebut maka saudara Taufiq Nur Hidayat melakukan penjualan ke daerah-daerah lain termasuk Cirebon, sehingga sekitar pertengahan tahun 2022 Saudara Taufiq Nur Hidayat memperoleh salah satu pelanggan penyalur daging sapi di Cirebon yang Bernama Panji Ketawang (Tergugat) yang beralamat di Blok Utara GG. Kramat, Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa, awal transaksi penjualan antara saudara Taufiq Nur Hidayat (Penggugat) dan Saudara Panji Ketawang (Tergugat) berjalan dengan baik sampai dengan 2 kali transaksi pengiriman tidak terjadi masalah apapun, baik dari segi kualitas daging sapi yang dikirim Saudara Taufiq Nur Hidayat maupun pembayaran saudara Panji Ketawang.
4. Bahwa sampailah pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 Saudara Taufiq Nur Hidayat mengirimkan Kembali sejumlah daging beku yang ketiga (3) seberat 1350,8 kilogram senilai Rp 100.784.400,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) ditambah ongkos kirim Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan nilai Rupiahnya adalah Rp 101.104.400,- (Seratus Satu Juta Seratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dikirim kepada saudara Panji Ketawang dengan Alamat pengiriman di Blok. Utara GG. Kramat Rt.002/Rw.005 Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
5. Bahwa pada saat itu seluruh daging sapi beku siap jual yang dikirim oleh saudara Taufiq Nur Hidayat telah diterima dengan benar dan kualitas baik, sesuai dengan pesanan biasa yang diminta oleh saudara Panji Ketawang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran awal/ke 1 dari saudara Panji Ketawang terhadap Saudara Taufiq Nur Hidayat sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas pengiriman daging sapi beku ke 3 tersebut, yang mana sisa pembayarannya dijanjikan akan dilunasi secepatnya oleh saudara Panji Ketawang.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, akan tetapi kemudian dalam Proses Pembayaran selanjutnya atas pembelian daging sapi yang ke-3 tersebut saudara Panji Ketawang melakukan pembayaran yang dicicil yaitu sbb:

1. Pembayaran ke 2 sebesar Rp 10.000.000,-
2. Pembayaran ke 3 sebesar Rp 8.500.000,-
3. Pembayaran ke 4 sebesar Rp 10.000.000,-
4. Pembayaran ke 5 sebesar Rp 1.500.000,-
5. Dan ke 6 pada tanggal 07-07-2023 Transfer sebesar Rp 1.500.000,-
6. Dan ke 7 pada tanggal 11-08-2023 Transfer sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total keseluruhan pembayaran yang telah dibayarkan adalah sebesar RP. 61.470.000,- (Enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan tersisa kewajiban pembayaran saudara Panji Ketawang kepada Saudara Taufiq Nur Hidayat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

7. Bahwa dalam proses pembayaran dari awal pengiriman pada 03 Mei 2023 sampai dengan terakhir pembayaran 11 Agustus 2023 Saudara Panji Ketawang tidak berkomitmen sesuai kesepakatan awal bahwasannya seluruh pembayaran atas pengiriman daging beku tersebut harus dibayar tunai/cash setelah daging beku diterima dan dicek kualitasnya oleh pemesan.

8. Bahwa sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut saudara Panji Ketawang beralasan bahwasannya kualitas daging beku yang dikirim oleh saudara Taufiq Nur Hidayat tidak baik sehingga saudara Panji Ketawang banyak mendapatkan complain dari pelanggan-pelanggannya.

9. Bahwa, dalam Upaya meminimalisasi kerugian atas alasan adanya complain dari para pelanggan saudara Panji Ketawang tersebut maka pihak saudara Taufiq Nur Hidayat beritikad baik dengan meminta saudara Panji Ketawang untuk mengembalikan daging sapi yang kurang baik tersebut dengan menyediakan jasa ekspedisi gratis, akan tetapi pengembalian daging sapi beku tersebut tidak pernah dilakukan oleh saudara Panji Ketawang.

10. Bahwa, dalam Upaya untuk meminta seluruh sisa pembayaran pengiriman daging sapi yang 3 itu, saudara Taufiq Nur Hidayat harus bolak balik beberapa kali dari Karanganyar-Jawa Tengah ke Cirebon menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Panji Ketawang, akan tetapi saudara Panji Ketawang seolah olah tidak menghiraukan setiap kedatangan saudara Taufiq Nur Hidayat.

11. Bahwa, berkaitan dengan proses penagihan sisa pembayaran daging sapi yang 3 itu, Saudara Taufiq Nur Hidayat telah menawarkan Upaya keringanan waktu kepada Saudara Panji Ketawang akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dan malah menantang saudara Taufiq Nur Hidayat jika berani terus terusan menagih dan meminta sisa pembayaran daging sapi tersebut.

12. Bahwa, akan tetapi terkait penyalahgunaan pembayaran tersebut pihak Sdr Taufiq Nur Hidayat tetap berupaya mengambil Langkah-langkah kekeluargaan dan berupaya memberikan pengertian kepada saudara Sdr Panji Ketawang untuk segera melunasi sisa Pembayaran tersebut kepada Saudara Taufiq Nur Hidayat selaku pihak yang berhak menerimanya akan tetapi hal itu menemui jalan buntu.

13. Bahwa, Pihak Saudara Taufiq Nur Hidayat sudah berupaya berulang kali menegur dan mengingatkan saudara Panji Ketawang untuk segera melunasi sisa pembayaran, karena sisa pembayaran tersebut sangat diperlukan untuk membayar kewajiban-kewajiban lain saudara Taufiq Nur Hidayat kepada Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan usaha Daging sapi itu, akan tetapi saudara Panji Ketawang tidak memberikan respon positif dan berupaya menolak hal tersebut.

14. Bahwa, dengan adanya Tindakan saudara Panji Ketawang selaku Pembeli Daging Sapi yang telah mengulur-ulur waktu pembayaran, banyak beralasan dan berupaya menghindar dari kewajibannya dalam melakukan pelunasan sisa pembayaran atas pembelian daging sapi tersebut kepada sdr Taufiq Nur Hidayat adalah Suatu Upaya Melawan Hukum.

15. Bahwa, Perbuatan saudara Panji Ketawang dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas sisa pembayaran pembelian daging sapi yang seharusnya segera dibayarkan tersebut dan dimana sisa pembayaran itu merupakan milik hak sah saudara Taufiq Nur Hidayat selaku Penjual dan seharusnya diterima sesuai kekurangannya akan tetapi kenyataannya saudara Panji Ketawang telah ingkar janji dan melakukan upaya-upaya penghindaran atas kewajibannya itu sehingga hal tersebut sangat merugikan sdr Taufiq Nur Hidayat, maka dapat dipastikan secara hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

16. Bahwa, perbuatan penyalahgunaan hak (misburik van recht) merupakan salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dikarenakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan hak tersebut dapat mencederai nama baik seseorang maupun merugikan seseorang. Sebagaimana pengertian dari perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak dapat menjadi perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 165 KUHPerdata.

17. Penyalahgunaan hak dalam bahasa Prancis disebut abus de droit, dan misbruik van recht dalam bahasa Belanda. Penyalahgunaan hak menurut abus de droit dan misbruik van recht yaitu:

1. Perbuatan yang tidak patut.
2. Untuk merugikan orang lain.

18. Bahwa, selanjutnya menurut ketentuan pasal 1365 KU Perdata tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya Perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (Positif=culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif) sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten),

19. Bahwa, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) Ada kerugian.

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar / melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindakan saudara Panji Ketawang (Tergugat) yang telah berupaya melalaikan kewajiban sisa pembayaran atas Pembelian daging sapi milik saudara Taufiq Nur Hidayat (Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sehingga Unsur ada perbuatan melawan Hukum Telah Terpenuhi:

20. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya." Kedua Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang "Perbuatan" dan Pasal 1366 BW mengatur tentang "tidak berbuat".

Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (Hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya jika perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) Melanggar hak Subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) Bertentangan dengan Kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relative). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain., bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat telah memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

21. Bahwa pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr



undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

22. Bahwa dari klausul pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Indonesia tersebut, kita dapat menyimpulkan secara singkat bahwa untuk menyatakan Onrechtmatige daad harus memenuhi unsur kumulatif, yaitu adanya Perbuatan (daad), Kesalahan (Schuld), Kerugian (Schade), dan Kausalitas (Causality). Dalam pengertian secara sempit, perbuatan melawan hukum atau Onrechtmatige daad dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain atau dia telah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (Volmar, 2004: 184). Secara terminology, pengertian dari "Perbuatan Melawan Hukum" adalah terjemahan dari kata Onrechtmatige daad, yang dapat kita jumpai dalam Burgerlijk Wetboek Buku Ketiga tentang Perikatan (Prayogo, 2016:281).

23. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Saudara Panji Ketawang (Tergugat) yang mengakibatkan kerugian bagi saudara Taufiq Nur Hidayat (Penggugat) baik kerugian Materiil maupun immaterial:

- Kerugian Materiil :

Nilai sisa pembayaran yang belum dibayarkan Rp. 39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

- Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri, beban tenaga dan pikiran dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian immaterial yang dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut diatas;

24. Bahwa, Penggugat mengalami Kerugian secara materiil dan immaterial menderita Kerugian sebesar Rp. 89.634.400,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh saudara Panji Ketawang (Tergugat) kepada Saudara Taufiq Nur Hidayat (Penggugat);

25. Bahwa, Terhadap Perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Panji Ketawang (Tergugat) tersebut, dan Menjaga Kepentingan Hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber menyatakan bahwa saudara Panji Ketawang (Tergugat) Telah Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

26. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumber untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

27. Bahwa, agar Penggugat tidak menderita kerugian yang semakin besar, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat agar dengan segera dan seketika menyerahkan berupa :

- Uang Sebesar Rp. 39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Dalam keadaan dan jumlah yang sesuai dan tanpa ada beban apapun, kepada Penggugat sampai ada putusan sebaliknya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

28. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kelalaiannya membayar/melunasi pembayaran sisa pembelian daging sapi yang menjadi hak mutlak saudara Taufiq Nur Hidayat (Penggugat), maka secara hukum pula haruslah dinyatakan "SEGALA SESUATU BAIK SURAT MAUPUN HAL-HAL LAINNYA, YANG MENIMBULKAN HAK BAGI TERGUGAT ATAS OBYEK PERKARA DAN ATAUPUN PERBUATAN TERGUGAT KEMUDIAN MENIMBULKAN HAL KEPADA TERGUGAT ATAS OBYEK PERKARA TERSEBUT MAUPUN PIHAK MANAPUN ADALAH CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM."

29. Bahwa berdasarkan hukum, seseorang yang merasa Kepentingan Hukumnya telah diganggu, dibenarkan mengajukan Gugatan terhadap orang yang dengan SECARA NYATA menguasai, menguasai sesuatu hak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diganggu tersebut, sehingga dalam Gugatan ini, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;

30. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon dengan sangat hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sumber berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan sisa pelunasan pembayaran atas sejumlah daging sapi yang telah dikirim sebesar Rp.39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan telah sengaja melakukan kelalaian serta memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima sisa pembayaran dan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan atas terlambatnya pembayaran pelunasan pengiriman daging sapi kepada pihak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga untuk mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 89.634.400,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Kerugian Materiil : Rp. 39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menghukum Tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk membayar mengembalikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pelunasan pengiriman daging sapi sebesar Rp. 39.634.400,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Kepada Penggugat dalam keadaan benar dan tanpa ada syarat apapun;

7. Menyatakan "Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada Pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya" Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan perkara a quo;

9. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (uiverbaar bij vooraad) meskipun adanya verzet atau banding dan kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya.

Atau

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat prinsipal tidak pernah hadir ketika proses mediasi walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan alasan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah maka Mediator merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan:

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator berdasarkan laporan Hasil Mediasi a quo, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 2, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endrasworo Ghuritno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp18.000,00;
engiriman Surat Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp138.000,00;

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)